

Sanksi Bagi


Pengedar Rokok Ilegal

Kementerian Keuangan mencatat kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak

4,9% sepanjang 2020

Padahal, pemerintah menargetkan peredaran rokok ilegal **di bawah 3%**

Angka Peredaran Rokok Ilegal





Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk **melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana dengan sanksi**



Pasal 54 UU No 39 Tahun 2007

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar**

Pasal 56 UU No 39 Tahun 2007

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai dipidana **paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar**

